

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang memiliki fitrah untuk mengabdikan diri semata-mata hanya untuk-Nya. Disamping itu, manusia merupakan makhluk yang dalam proses kehidupannya selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang didalamnya mengandung adanya kemungkinan risiko, baik yang bersifat material maupun immaterial. Dari berbagai macam kemungkinan risiko tersebut, tidak jarang manusia pada zaman modern ini lebih menonjolkan, mengutamakan, dan memperhatikan risiko-risiko yang bersifat material. Tidak sedikit permasalahan material yang sulit dihadapi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang harus ditanggung merupakan sesuatu yang dirasa diluar kemampuannya. Maka dari itu manusia terus dipaksa untuk terus berinovasi dalam rangka mengantisipasi dan menyiapkan segala tindakan yang diperlukan untuk menghadapi suatu risiko. Salah satu usaha untuk mengantisipasi risiko adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut, diantaranya adalah perusahaan asuransi syari'ah.

Negara Indonesia ini yang merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan pemeluk Agama Islam terbesar, sangat wajar apabila dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah sebagai pegangan dalam menjalankan operasionalnya, salah satunya adalah perusahaan asuransi syari'ah. Lembaga

asuransi syari'ah juga pada tahun-tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Bisa dilihat melalui data yang dilaporkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2016 kuartal I Indonesia telah memiliki 55 perusahaan asuransi syari'ah maupun reasuransi syari'ah. Hal ini merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan pada kuartal I tahun 2015 hanya memiliki 49 perusahaan asuransi syari'ah maupun reasuransi syari'ah. ke 55 perusahaan asuransi syari'ah maupun reasuransi syari'ah tersebut terdiri dari 5 perusahaan asuransi jiwa syari'ah, 4 perusahaan asuransi umum syar'ah, 19 unit syari'ah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syari'ah perusahaan asuransi umum, dan tiga unit syari'ah perusahaan reasuransi.¹

Asuransi syariah adalah sekumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari perjanjian tersebut saling tolong menolong, melindungi, dan menanggung dengan cara penggantian secara finansial atas kerugian, kerusakan, hilangnya suatu manfaat, penanggungan suatu tanggung jawab hukum yang mungkin akan terjadi diwaktu yang akan datang karena suatu peristiwa yang tidak jelas kepastiannya.² Dana untuk menanggulangi suatu risiko tersebut berasal dari donasi setiap pemegang polis (peserta asuransi) yang selanjutnya dikelola oleh pihak asuransi untuk diinvestasikan dalam bentuk aset dan atau disimpan dalam dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menanggulangi suatu risiko melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan aturan syari'ah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

¹ Editor, Data Bisnis 2016, diakses dalam <https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016> pada jum'at, 5 januari 2018, pukul 16.12

² Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017), hlm.22

(PSAK) nomor 111, donasi tersebut sepenuhnya milik pemegang polis secara kolektif dan bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syari'ah juga mengenal dengan istilah premi yang diberikan oleh pemegang polis kepada entitas pengelola dengan aturan yang sesuai dengan syariah. Unsur pada premi asuransi syari'ah terdiri dari beberapa unsur, yaitu *tabarru'* dan tabungan (untuk produk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (asuransi kerugian dan *term insurance*), kedua unsur tersebut diharuskan untuk terbebas dari unsur riba. Penghitungan jumlah premi ditentukan mengacu pada tabel *mortalitas* (harapan hidup) dan besarnya tergantung usia juga masa perjanjian. Semakin tinggi harapan hidup dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula dana *tabarru'* yang terkumpul. Premi inilah yang tadi disebut sebagai donasi atau dalam asuransi syari'ah disebut kontribusi. Berdasarkan uraian diatas, pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan yang didapatkan tersebut akan dibagi menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'* yang selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, perusahaan asuransi juga mendapatkan pendapatan dari hasil investasi.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan

akan meningkat nilainya dimasa mendatang.³ Sebagian dana *tabarru'* yang dikumpulkan peserta selanjutnya akan diinvestasikan agar dapat berkembang dan digunakan untuk penanggulangan risiko yang lebih besar. Hasil pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, selanjutnya disertakan kembali ke dalam kumpulan dana *tabarru'* peserta, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke pengelola sesuai kesepakatan.

Investasi oleh pihak pengelola asuransi syari'ah ini dilakukan, baik dalam kedudukannya sebagai pihak representatif dari peserta (dalam hal ini menggunakan akad *wakallah*), maupun sekaligus dalam kapasitasnya sebagai pengelola (yakni menggunakan akad *mudharabah* ataupun *musgarabah musytarakah*).⁴ Penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi, dan lain-lain.⁵ Biro perasuransian badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang diwakili oleh Rosian Puspaningrum Wijaya pada tahun 2013 juga pernah menjelaskan bahwa laba bersih yang dicapai oleh perusahaan asuransi disumbang oleh pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban.⁶ Berdasarkan teori dan *statement* yang disampaikan oleh Kiesso, Abbas Salim, dan BAPEPAM-LK penulis menarik gagasan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi merupakan bagian dari pendapatan perusahaan.

³ Iwan P. Pontjowionoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), hlm. 45

⁴ Ai nur bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017), hlm. 119

⁵ Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

⁶ Rosiana Puspaningrum W., *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Laba (studi kasus pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang Memiliki Unit Syari'ah)*, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 5

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut Surplus Underwriting. Sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yang menggunakan prinsip *risk sharing* (pembagian risiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi. Untuk Asuransi PT Takaful, Surplus Underwriting dibagi dengan pembagian 60 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria, 20 % untuk Perusahaan sebagai Pengelola, 20 % dikembalikan ke Dana Tabarru.

Berdasarkan teori di atas Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi dapat meningkatkan surplus underwriting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi meningkat akan berpengaruh pada surplus underwriting, namun yang terjadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah peneliti sebutkan. Adapun data-data yang menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi meliputi data Pendapatan Premi, Pendapatan Investasi, dan Surplus Underwriting dana Tabarru Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016. Keterangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi dan Surplus
Underwriting Dana Tabarru Periode 2009-2016
PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Premi (Rp)		Investasi (Rp)		Surplus Underwriting Dana Tabarru (Rp)	
2009	59.791		1.722		15.921	
2010	54.655	↓	2.721	↑	2.565	↓
2011	78.641	↑	5.644	↑	14.246	↑
2012	88.939	↑	10.943	↑	14.768	↑
2013	89.944	↑	11.410	↑	23.416	↑
2014	82.128	↓	18.176	↑	34.875	↑
2015	70.280	↓	16.132	↓	36.051	↑
2016	69.163	↓	16.154	↑	12.973	↓

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan pada tabel diatas, perkembangan Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 pada Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar 5.136 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 999 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami penurunan sebesar 13.356.

Pada tahun 2011 pada Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar 23.986 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 2.923 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami kenaikan sebesar 11.681.

Pada tahun 2012 pada Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar 10.298 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 5.299 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami kenaikan sebesar 522.


Pada tahun 2013 pada Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar 1.005 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 467 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami kenaikan sebesar 8.648.

Pada tahun 2014 pada Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar 7.816 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 6.766 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami kenaikan sebesar 11.459.

Pada tahun 2015 pada Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar 11.848 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 2.044 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami kenaikan sebesar 1.176.

Pada tahun 2016 pada Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar 1.117 dan Pendapatan Investasi naik sebesar 22 begitu juga dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru mengalami penurunan sebesar 23.078. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 2
Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi dengan Surplus Underwriting Dana Tabarru PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016



Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel dan Grafik diatas, bahwa Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi dengan Surplus underwriting dana tabarru mengalami fluktuasi pada setiap periodenya dan terdapat penyimpangan teori yang menyatakan hubungan ketiga tersebut. Pada teori dinyatakan bahwa ketika Pendapatan Premi naik dan Pendapatan Investasi naik maka Surplus underwriting dana tabarru akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika Pendapatan Premi turun dan Pendapatan Investasi turun maka Surplus underwriting dana tabarru akan mengalami penurunan.⁷

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Pada kejadian empiris yang ada bahwa beberapa hubungan tidak sesuai dengan asumsi yang ada, Berdasarkan fenomena di atas, peneliti

⁷ Ai nur bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017)

tertarik untuk melakukan penelitian *Pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap surplus Underwriting Dana Tabarru Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016.*

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi berpengaruh kepada Surplus Underwriting Dana Tabarru. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Premi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2009-2016;
2. Kegunaan Praktis

Bagi pemimpin, manajemen asuransi, dan para nasabah asuransi menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.